

# **ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PROSTITUSI DALAM PERSPEKTIF KUHP**

Oleh :

Mesites Yeremia Simangunsong

A.A Gede Agung Dharma Kusuma

Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ***Abstract***

*The life dynamics of society felt so complex. When a phenomenon comes up in this global world and make the prostitution as a job nowadays. The prostitution service user is a component that brings big influence to a bad behavior for society. The issue that will deliver in this paper is, the liability of prostitution user in Criminal Code perspective. Therefore this paper aims to identify and analyze the Criminal Code regarding the regulation of vigilantism. This research use normative method that focused on literature reasearch. In terms of criminal responsibility is required to be clear and firm. Therefore, a judicial review regarding criminal responsibility necessary, that will lead to the renewal of the criminal law, specially on prostitution service users.*

***Keywords: Criminal Responsibility, Prostitution Service Users***

## **Abstrak**

Dinamika kehidupan masyarakat begitu kompleks dirasakan. Ketika suatu gejala sosial di dalam dunia yang global dan kini menjadikan protitusi sebagai salah satu lahan pekerjaan. Pengguna jasa prostitusi merupakan komponen terkait hal itu yang memberi dampak besar pada pola perilaku buruk masyarakat. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi yang akan di tinjau dalam perspektif KUHP. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis KUHP mengenai pengaturannya tentang pengguna jasa prostitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu memusatkan penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum serta mengkaji dan meneliti peraturan peraturan tertulis. Dalam hal pertanggungjawaban pidana sangatlah diperlukan pengaturan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu dibutuhkan tinjauan yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana, yang nantinya akan mengarah pada pembaharuan hukum pidana, khususnya pada pengguna jasa prostitusi.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pengguna Jasa Prostitusi**

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Keberadaan tempat-tempat prostitusi di Indonesia kian hari bertambah pesat. Hal tersebut seiring dengan banyaknya permintaan akan jasa pemuas bagi si pengguna jasa prostitusi. Pengguna jasa prostitusi dapat dikatakan sebagai orang atau sekelompok orang

yang bebas, artinya belum terikat pada aturan hukum positif. Tinjauan menurut perspektif KUHP menjabarkan prostitusi ke arah yang belum lengkap, artinya bahwa dalam KUHP hanya mengatur ketentuan si pemberi sarananya saja. Seperti dilansir dalam sebuah berita di media internet yaitu : Praktek seks komersial ternyata diminati kaum Adam di Indonesia. Jumlah mereka diperkirakan 10 persen dari total populasi pria dewasa yang berada di rentang usia 15-65 tahun. "Ada 6,7 juta pria Indonesia yang membeli seks, Terjadi peningkatan sebesar 600 persen sejak 2007" ujar Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi di Jakarta, 24 April 2014.<sup>1</sup> Dalam berita tersebut menerangkan bagaimana pola kehidupan dan dinamika masyarakat saat ini yang dirasa perlu untuk diatur terkait konteks hukum. Salah satu perwujudan itu dapat dilakukan dengan melihat dan menganalisa mengenai aturan hukum, khususnya hukum pidana dan pertanggungjawaban oleh pengguna jasa prostitusi. Tidak dapat dipungkiri tentang modus kejahatan yang bisa terjadi terhadap prostitusi apabila norma hukum belum mengaturnya. Kajian yuridis mengenai hal ini diharapkan mampu memperbaharui hukum pidana, khususnya dalam hal pertanggungjawaban kepada pengguna jasa prostitusi.

## **B. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis suatu aturan hukum mengenai prostitusi dalam perspektif KUHP dan bagi para pengguna jasa prostitusi yang kemudian diharapkan adanya suatu peraturan khusus dari para legislator dalam menyikapi keadaan bahwa prostitusi masih akan tetap ada apabila para pengguna jasanya pun tidak diberi sanksi tegas.

## **II. Isi Makalah**

### **A. Metode**

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian hukum normatif ini terdiri dari beberapa norma yaitu norma kabur, norma kosong dan norma konflik, dalam penulisan ini meneliti prinsip-prinsip hukum serta mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis.<sup>2</sup> Penulisan ini berdasarkan dengan norma kabur

---

<sup>1</sup> Riky Ferdianto, 2014, "6,7 Juta Pria Indonesia Doyan Seks Sembarangan", available from : URL : <http://www.tempo.co/read/news/2014/04/25/173573076/67>, diakses pada tanggal 29 April 2014.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal. 15.

karena dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pengguna jasa prostitusi dapat menimbulkan interpretasi yang pada akhirnya menimbulkan ketidakjelasan pengaturan mengenai hal tersebut dalam KUHP. Bahan hukum yang digunakan bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisa yang digunakan yakni dilakukan dengan cara deskriptif interpretasi dan argumentasi.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pemahaman dan Pengaturan Hukum Mengenai Pengguna Jasa Prostitusi dalam KUHP**

Pertama-tama harus memahami terlebih dahulu pengertian prostitusi. Prostitusi dapat diartikan sebagai pekerja baik laki-laki maupun perempuan yang menyerahkan diri atau menjual jasa kepada khalayak umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang diperjanjikan sebelumnya.<sup>3</sup> Namun dalam makalah ini, pembahasan lebih memfokuskan pada si pengguna jasa prostitusi tersebut, yang dapat didefinisikan sebagai orang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan “membeli” jasa prostitusi atau “menjadi penjaja seks komersial”.<sup>4</sup>

Dalam konteks aturan hukum, tentang prostitusi telah diatur oleh hukum pidana yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 259 KUHP dan Pasal 506 KUHP. Keberadaan Pasal 259 dan 506 belum dapat mengakomodir penjatuhan pidana terhadap si pengguna bila dilihat dari unsur-unsur Pasal tersebut, yaitu terdapat unsur obyektif mengenai perbuatannya yang menyebabkan dilakukannya perbuatan prostitusi dan mempermudah terjadinya perbuatan prostitusi. Kemudian terdapat unsur obyek yaitu orang lain dengan orang lain, yang dijadikannya sebagai pencaharian dan sebagai kebiasaan, lalu terakhir ialah unsur subyektif yaitu perbuatan melakukan tindakan tersebut dilakukan dengan cara sengaja.<sup>5</sup> Aturan pidana terkait si pengguna jasa prostitusi hanya terdapat pada beberapa daerah di Indonesia yaitu terdapat pada Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum pada Pasal 42 ayat (2). Kemudian hanya terdapat di dalam Pasal

---

<sup>3</sup> D. Soedjono, 1977, *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Karya Nusantara, Bandung, hal 129.

<sup>4</sup> Ilman Hadi, 2012, “Pasal Untuk Menjerat Jasa PSK”, available from : URL : <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50d13cca972bc>, diakses pada tanggal 29 April 2014.

<sup>5</sup> Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 113-114

2 ayat (2) Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Pemikiran yang timbul ialah bahwa prositusi tumbuh dan berkembang karena ada pengguna atau pembeli jasa prostitusi. Dilihat dari penjabaran tersebut, KUHP belum memiliki aturan yang jelas mengenai pidana terhadap si pengguna jasa prostitusi, oleh karena itu dibutuhkan kajian yang mendalam untuk bisa menjatuhkan pidana kepada si pengguna tersebut.

## **2. Tinjauan Megenai Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi**

Pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi dirasa perlu analisis yang mendalam dan hukum positif belum memadai untuk itu. Pembahasan mengenai aturan pidana telah memberi peringatan kepada para pembuat Undang-Undang terkait pengaturan yang belum ada dan dimungkinkan akan ada untuk kemudian berlaku nasional. Analisis pertanggungjawaban pidana dalam teori menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”.<sup>6</sup> Artinya, pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam konteks perundangan juga dikatakan bahwa ada tidaknya pidana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang diinterpretasikan bahwa tiada pertanggungjawaban pidana tanpa aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.<sup>7</sup> Terhadap pengguna jasa prostitusi tidak dapat dipidana karena unsur-unsur tersebut di atas telah menjabarkan kelemahan hukum pidana dewasa ini. Kemudian dalam pemikiran hukum yang akan datang atau ius constituendum : hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan negara, tetapi belum menjadi kaidah berbentuk undang-undang atau peraturan lain (Ensiklopedi Umum;1977) yaitu RUU KUHP belum mengatur perihal pidana terhadap mereka. Pada Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan RUU tersebut belum mengaturnya. Pemikiran tentang perlunya aturan yang mengatur gejala sosial terhadap prostitusi khususnya bagi para pengguna jasanya ialah dasar yang kuat karena tindakan tersebut telah lumrah terjadi dan merupakan

---

<sup>6</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 155

<sup>7</sup> Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenedia Media Group, Jakarta, hal. 20-21

suatu fenomena keterpurukan bagi masyarakat banyak dan hukum khususnya pidana, diharapkan mengatur hal tersebut.

### **III. Simpulan**

Perilaku buruk dalam masyarakat yaitu penggunaan jasa prostitusi yang terus-menerus secara signifikan bertumbuh dan berkembang akan mengakibatkan buruknya citra bangsa, demikian dengan para penegaknya yang terlihat tidak dapat berbuat apa-apa karena terhalang oleh belum adanya aturan yang mengatur mengenai pidana kepada para pengguna jasa prostitusi karena KUHP sampai saat ini belum mengatur secara tegas dan jelas mengenai pengguna jasa prostitusi. Apabila tidak ada pengaturan nasional yang mengatur maka para pengguna jasa prostitusi akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan mereka semata, sementara hal tersebut bertentangan dengan berbagai aspek norma terutama norma hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum pidana, terkait pertanggungjawaban pidana bagi para pengguna jasa prostitusi.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Chazawi Adami, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huda Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenedia Media Group, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soedjono D, 1977, *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Karya Nusantara, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Waluyo Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- RUU KUHP (Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 8 Seri E
- Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8